



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Marwar No. 12 Telp. (0382) 21190
M A U M E R E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1551/SK/PPO/2010

TENTANG

KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP DALAM WILAYAH KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diperlukan perluasan akses belajar melalui Pembangunan SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah;
 - b. bahwa lokasi pengembangan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Sikka telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor /SK/PPO/2010, tanggal 4 Juni 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka tentang Kelembagaan SD-SMP Satu Atap dalam wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Ldaembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 35);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 Nomor 14 Seri F Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 48);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Dalam Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2010, sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 5 Juni 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,



YOHANES RANA, S.Pd. k
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sikka
NIP. 19590505 198403 1 010

AMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA
NOMOR 1551/SK/PPO/2010
TANGGAL 5 Juni 2010.
KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP DALAM WILAYAH
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2010

o.	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH
	SMPN Satu Atap Hamar	Desa Wolon Terang, Kecamatan Doreng
	SMPN Satu Atap Hebar	Desa Nen Bura, Kecamatan Doreng
	SMPN Satu Atap Sukun	Desa Semparong, Kecamatan Alok

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,


YOHANES RANA, S.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 19590505 198403 1 010